

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pengalaman praktikal di dunia kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman nyata di lapangan¹. Dengan melaksanakan magang, mahasiswa dapat memperoleh keterampilan yang tidak hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi juga relevansi untuk pengembangan karier mereka di masa depan. Program MBKM ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu beradaptasi dalam berbagai situasi yang menuntut kemampuan profesional.

Magang dalam kerangka MBKM juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi harus mempersiapkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan

¹ Sulaiman, A., & Umi, U. S. (2023). Falsafah 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka' dan Implikasinya pada Strategi Belajar: Critical Synthesis Review. *ZAHRA: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 4(1), 42-57.

kebutuhan pasar kerja². Program ini mengintegrasikan pengalaman praktikal dengan pembelajaran teoritis yang diperoleh mahasiswa di kampus. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bekerja langsung di instansi atau perusahaan yang memiliki kesesuaian dengan bidang studi yang ditempuh, sehingga memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan magang MBKM tidak hanya meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia kerja, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki daya saing global.

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang terus berkembang. Hal ini menjadi penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi hampir setiap sektor kehidupan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, program ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bentuk pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri dan karier mereka. Oleh karena itu, magang MBKM menjadi sebuah instrumen strategis dalam menjawab tantangan globalisasi yang mengharuskan mahasiswa untuk memiliki keahlian praktis dan kompetitif.

² Anggrawan, I. A., Herawati, B. C., ST, M., Suhendra, E., & Soraya, S. (2023). *Pendidikan Implementasi Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter dan kompetensi mahasiswa di bidang hukum dan kewenangan negara. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas hukum negara, Kejaksaan tidak hanya berfokus pada aspek penuntutan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki andil dalam pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui program magang. Dalam konteks MBKM, Kejaksaan menjadi mitra strategis bagi perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa, khususnya yang memiliki minat di bidang hukum, untuk memperoleh pengalaman langsung dalam dunia kerja, baik di dalam bidang kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya. Program magang di Kejaksaan memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar mengenai prosedur hukum, pelaksanaan tugas jaksa, dan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan yang adil serta bagaimana peran Kejaksaan dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat.

Peran Kejaksaan dalam program MBKM ini juga sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengharuskan pendidikan tinggi untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Kejaksaan menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk memahami penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan hukum, pemahaman tentang proses penyidikan dan penuntutan, serta pengawasan terhadap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan adanya magang di Kejaksaan, mahasiswa tidak

hanya mendapatkan teori hukum dari kampus, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme dan implementasi hukum dalam konteks sosial dan politik. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia.

Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa dalam aspek-aspek yang terkait dengan nilai-nilai dasar hukum, etika profesi, dan tanggung jawab sosial. Dalam program magang MBKM, mahasiswa akan diajarkan tentang prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang sangat penting bagi pengembangan karakter profesional mahasiswa di bidang hukum³. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar bagaimana hukum dijalankan dengan prinsip yang adil dan berintegritas. Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam program MBKM tidak hanya terbatas pada aspek teknis hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan etika mahasiswa dalam menjalankan profesinya kelak.

Peran penting Kejaksaan dalam penegakan hukum juga tercermin dalam keterlibatannya dalam isu-isu aktual yang menjadi perhatian nasional, salah satunya

³ Haris, H., Wajdi, M. F., Sara, A., Riskawati, R., Muttia, R., Attabahir, N. D., & Hasdiana, H. (2025). KONTRIBUSI MAHASISWA MAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 264-269.

adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, menandakan adanya tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 20.000 penindakan terhadap rokok ilegal, dengan total barang bukti mencapai 752 juta batang rokok ilegal⁴. Sebagian besar pelanggaran berupa rokok polos tanpa pita cukai, yang mendominasi hingga 95,44% dari total kasus. Jenis pelanggaran lainnya meliputi rokok palsu (1,95%), salah peruntukan (1,13%), bekas (0,51%), dan salah personalisasi (0,37%). Potensi kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp97,81 triliun⁵. Pada data yang tercatat di Kejaksaan Negeri Kota Malang dari tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 perkara tindak pidana cukai yang ditangani sebanyak 5 perkara.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya peredaran rokok ilegal antara lain adalah tingginya tarif cukai dan regulasi Harga Jual Eceran (HJE) yang ketat. Kenaikan tarif cukai yang signifikan menyebabkan konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Hal ini terutama berdampak pada industri kecil yang terdorong untuk melakukan praktik ilegal guna tetap bersaing di pasar. Selain itu, lemahnya pengawasan di beberapa daerah juga menjadi celah bagi peredaran rokok ilegal. Sebagai contoh, di Kabupaten Pandeglang, Banten, ditemukan gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan

⁴ Septiyani, N. M., Kom, S. I., Prismadani, N. G., Prasetyo, N. C. A., Salsabila, O. L., Listiyoningsih, R., ... & Kom, S. I. (2024). *Manifestasi Public Relations Di Era Digital 4.0*. Nas Media Pustaka.

⁵ Edy Suprpto, S. E., & SH, M. (2021). *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: Rokok, Alkohol, hingga Narkotika*. PT Elex Media Komputindo.

rokok ilegal tanpa pita cukai, namun belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Situasi ini mencerminkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal secara efektif.

Surat tuntutan adalah salah satu dokumen hukum yang dibuat oleh Jaksa sebagai dasar untuk menuntut seseorang di pengadilan setelah melalui proses penyidikan dan penyusunan berkas perkara⁶. Surat ini berisi permintaan atau tuntutan jaksa kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan dan persidangan. Dalam surat tuntutan, Jaksa akan merumuskan dakwaan yang telah disampaikan sebelumnya dan memberikan pertimbangan serta alasan hukum yang mendasari tuntutan tersebut. Tuntutan ini tidak hanya mencakup hukuman pidana yang diinginkan, tetapi juga dapat menyertakan denda atau restitusi jika relevan dengan perkara yang ditangani⁷. Surat tuntutan ini berfungsi sebagai langkah akhir dari pihak kejaksaan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Dasar hukum yang mengatur pembuatan surat tuntutan oleh Kejaksaan di Indonesia antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

⁶ Alam, N. A. P., & Ahmad, K. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 912-927.

⁷ Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127.

Indonesia.⁸ Undang-Undang Kejaksaan juga memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi hukum terhadap kasus-kasus pidana. Surat tuntutan ini harus dibuat dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada dan dalam rangka untuk memastikan tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran rokok ilegal telah menjadi masalah yang semakin meresahkan, khususnya di wilayah Kota Malang. Tindakan penyelundupan dan distribusi rokok ilegal ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam bidang cukai, tetapi juga merugikan negara dalam hal potensi kehilangan pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 152/PMK.04/2010 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan⁹. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai lembaga penegak hukum turut berperan aktif dalam menanggulangi praktik ilegal ini melalui penanganan perkara yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan cukai, baik melalui penyidikan maupun penuntutan di pengadilan. Salah satu aspek penting dalam penanganan perkara ini adalah penyusunan surat tuntutan yang merupakan bagian integral dari proses hukum di Kejaksaan.

⁸ Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.

⁹ Triono, D. (2017). Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 124-129.

Mekanisme pembuatan surat tuntutan terhadap perkara bea cukai rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Kota Malang dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur hukum yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Surat tuntutan merupakan dokumen yang memuat tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada majelis hakim setelah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan perkara, termasuk penyidikan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Dalam hal ini, penyusunan surat tuntutan harus mencakup analisis mendalam mengenai bukti-bukti yang ditemukan, serta kajian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap ketentuan cukai maupun peraturan lain yang relevan¹⁰. Proses ini melibatkan pertimbangan yang cermat mengenai pasal-pasal yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hasil evaluasi terhadap keterangan saksi serta alat bukti lainnya.

Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara pidana terkait rokok ilegal. Penanganan kasus ini tidak hanya terbatas pada aspek penuntutan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Kota Malang berusaha untuk memberikan sanksi yang tepat

¹⁰ Sasongko, A. (2025). Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Barang Kena Cukai di Pengadilan Negeri Kraksaan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2898-2908.

terhadap pelaku kejahatan tersebut, serta memberikan efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Harapannya, proses pembuatan surat tuntutan ini dapat menjadi cermin dari upaya sistemik dan terpadu dalam memberantas tindak pidana ekonomi, termasuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berhubungan dengan rokok ilegal.

Mengingat pentingnya penerimaan negara dari sektor cukai tembakau, penegakan hukum yang tegas terhadap rokok ilegal sangat diperlukan agar pelanggaran hukum dalam bidang ini dapat ditekan secara signifikan. Keberhasilan dalam menangani perkara rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Kota Malang bukan hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang diselesaikan, tetapi lebih dari itu, sejauh mana proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Diharapkan bahwa melalui penerapan mekanisme yang tepat dalam pembuatan surat tuntutan, Kejaksaan Negeri Kota Malang dapat mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum yang tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih tema “Mekanisme Pembuatan Surat Tuntutan Perkara Bea Cukai Rokok Ilegal di Kejaksaan Negeri Kota Malang” untuk laporan Magang MBKM. Hal ini penting bagi penulis karena melalui tema ini, penulis dapat memahami secara mendalam proses penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menangani perkara bea cukai, khususnya rokok ilegal.

Dengan memilih tema ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan serta menjadi bagian dari upaya pencegahan kerugian Negara akibat praktik illegal. Selain itu, tema ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam menciptakan budaya taat hukum di Indonesia.

1.2 Tujuan Dan Manfaat MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan permasalahan di bidang hukum dan peradilan pidana;
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas lembaga Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prosedur Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Residivis di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan Magang MBKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada bidang yang berkaitan dengan peran dan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum dalam melakukan Penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Residivis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pada kegiatan Magang MBKM ini penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap prosedur Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Residivis di Kejaksaan Negeri Kota Malang, kemudian penulis mendapatkan pengalaman praktis di lingkungan kerja yang profesional dengan mengamati dan mengikuti langsung kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Malang, selain itu penulis dapat meningkatkan keterampilan *Hard Skill* dalam mempelajari teknik penyusunan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan dokumen hukum lainnya, serta meningkatkan keterampilan penulis dalam meriset dan menganalisis hukum salah satunya mengenai prosedur Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Residivis di Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta meningkatkan keterampilan *Soft Skill* penulis dalam kemampuan interpersonal dan kerjasama tim. Mengembangkan profesionalitas dan etos kerja serta kedisiplinan.

b. Bagi Instansi

Manfaat yang didapatkan oleh instansi dalam kegiatan ini menjadi mitra program magang MBKM adalah mengenalkan program dan sistem kerja yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selain itu instansi terbantu dalam kegiatan

operasional seperti Administrasi Berkas Perkara, Penyusunan Surat dan Arsip berkas perkara.

c. Bagi Fakultas

Manfaat yang didapatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dalam kegiatan Magang MBKM ini adalah membangun mitra Kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang serta meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur melalui program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.3 Metode Magang MBKM

1. Metode magang

Metode yang penulis gunakan selama pelaksanaan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di lapangan. Observasi ini merupakan proses mengamati dan mencatat berbagai peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Tujuan adanya observasi adalah untuk mendeskripsikan seluruh kegiatan yang terjadi, proses, partisipasi pihak-pihak terkait. Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri

Kota Malang terkait dengan serangkaian kegiatan dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan yang perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dan partisipan, baik dengan format terstruktur maupun tidak terstruktur, yang bertujuan untuk menggali berbagai data terkait fokus permasalahan dalam penelitian.¹¹

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelum dilakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kronologi, kasus posisi, hingga prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada kasus tindak pidana penggelapan yang perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

¹¹ Marina Wuruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm.2901.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menelusuri dan mengatur data secara terstruktur yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, menguraikan, mensistesis, mengidentifikasi pola, menentukan informasi yang relevan, serta menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan di lapangan.¹²

Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan studi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan mekanisme pembuatan surat tuntutan terkait perkara bea cukai rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi berkas perkara terakit serta surat dakwaan.

d. *Focus Group Discusiion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu bentuk diskusi tatap muka yang melibatkan sekelompok individu untuk bertukar pandangan, ide, pengalaman, maupun informasi mengenai topik tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu isu atau topik tertentu melalui pertukaran gagasan dan informasi antar anggota kelompok.¹³ Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan Fokus Group

¹² Isma Patonah *et al*, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mix Method)', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 08 No. 03, Desember 2023, hlm. 53-84.

¹³ Masesa Angga Wijaya dan Chepy Perdana, 'Perancangan Focus Group Discussion Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbasis Website', *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023, hlm. 61.

Discussion (FGD) dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan mekanisme pembuatan surat tuntutan perkara bea cukai rokok ilegal.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1. Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Malang

Secara Geografis Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di wilayah daerah Kota Malang dan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang dan sisi selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki luas sebesar 110,6 km², Kota Malang terletak di dataran tinggi. Kota ini terletak pada ketinggian antara 440—667 meter di atas permukaan air laut. Yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 870.672 jiwa.¹⁴

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak di luar rambu-rambu hukum, Kejaksaan berpedoman pada asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak. Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan merupakan program prioritas yang harus direspon dalam rangka Reformasi Birokrasi guna mendukung tekad pemerintah untuk

¹⁴ Kejaksaan Negeri Kota Malang, “Profil Kejaksaan Negeri Kota Malang”, <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/profil/tentangKami>, diakses pada 16 Juni 2025

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance dan good governance).

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung, dalam hal ini Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan termasuk sarana dan prasarana pendukung. Kinerja yang profesional seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mempunyai nilai-nilai luhur yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana.

1.4.2. Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Kota Malang



Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan Republik Indonesia
Sumber: Website Kejaksaan Negeri Kota Malang

Logo dari Kejaksaan Republik Indonesia memiliki makna dengan penjelasan sebagai berikut¹⁵ :

1. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

¹⁵ Kejaksaan Negeri Kota Malang, Profil, Logo dan Makna, <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/profil/logoDanMakna>, diakses pada 11 Juni 2025.

- a. Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna Tata Warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Malang

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah sebagai berikut¹⁶ :

1. Visi

Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan

¹⁶ Kejaksaan Negeri Surabaya, Visi dan Misi Kejaksaan, <https://kejari-surabaya.kejaksaan.go.id/page/visi-misi>, diakses pada 11 Juni 2025.

bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan.

2. Misi

Adapun misi dari Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali

manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

1.4.4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang

Sumber : Website Kejaksaan Negeri Kota Malang

1.4.5. Tugas dan Struktur Kejaksaan Negeri Kota Malang

Tugas dan fungsi struktural Kejaksaan Negeri Kota Malang antara lain sebagai berikut : ¹⁷

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

Berdasarkan kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri antara lain sebagai berikut¹⁸:

- a. Memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- b. Melakukan dan/atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain

¹⁷ Kejaksaan Negeri Kota Malang, “Bidang”, <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidsus>, diakses pada 12 Juni 2025.

¹⁸ Pasal 957 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum;
- f. Menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, pengendalian dan pengelolaan atas asset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;
- h. Pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pusat dan daerah, badan usaha milik

negara/daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

- i. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya;
 - j. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ada melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - k. Mengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkup dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
 - l. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Bidang Bagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan

administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

3. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan

teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, penilaian dan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideology, politik dan pertahanan keamanan, sosial budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
- g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;
- h. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
- i. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- k. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;

- l. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
- m. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan jatah kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
- n. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- o. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
- p. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

4. Seksi Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;

- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

5. Seksi Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam

penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

7. Seksi Barang Bukti

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

1.4.6. Gambaran Kejaksaan Negeri Kota Malang



Gambar 1. 2 Tampak Depan Kejaksaan Negeri Kota Malang
Sumber : Website JaksaMenyapa



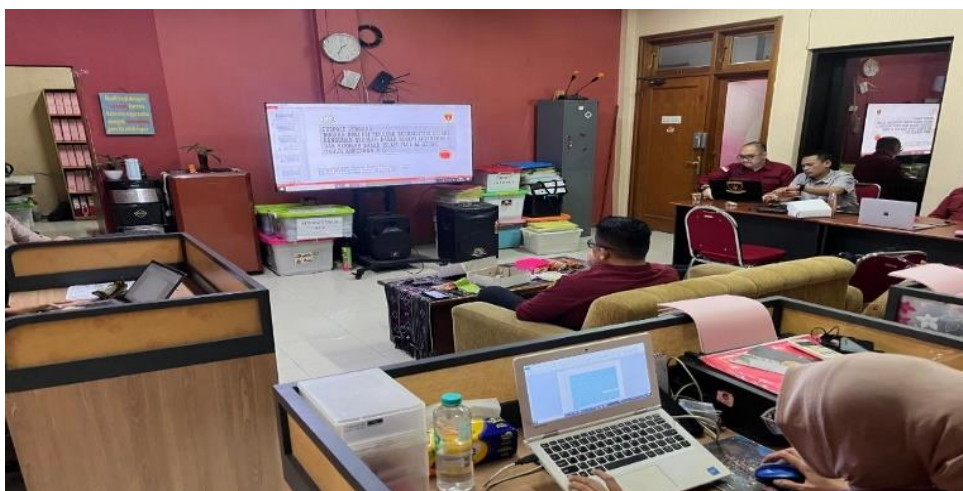
Gambar 1. 3 Ruang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1. 4 Ruang Restorative Justice
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1. 5 Ruang Seksi Intelijen
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1. 6 Ruang Seksi Pidana Khusus
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



Gambar 1. 7 Ruang Seksi Pidana Umum
Sumber : Galeri Pribadi Penulis